



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAHID NOMOR : 333/USJ-01/A-50/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM ASESOR/AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025

Rektor Universitas Sahid

Menimbang

- :
 - 1. Bahwa Universitas Sahid wajib melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - 2. Bahwa untuk pelaksanaan SPMI perlu dilakukan Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik;
 - 3. Bahwa untuk pelaksanaan Asesmen/Audit perlu diangkat Asesor/Auditor tahun 2025
 - 4. Bahwa sehubungan dengan butir 1,2, dan 3 di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
 - 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - 8. Statuta Universitas Sahid
 - 9. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya No. 056/Ketum/YSJ/Kpts/XI/2025 tentang Pengangkatan Prof.Dr.Ir. Giyatmi, M.Si Sebagai Rektor Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2025-2027.

Memperhatikan


- :
 - Jawaban dari Para Auditor Surat No. 173/USJ-04/G-65/2025 tentang Kesediaan sebagai Auditor AMI 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM ASESOR/AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025
- Pertama** : Mengangkat Tim Asesor/Auditor AMI 2025 Berbasis Risiko Universitas Sahid tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim bertugas melakukan Asesmen/Audit Internal di lingkungan Universitas Sahid Jakarta selama waktu tertentu;
- Ketiga** : Dengan telah ditetapkannya Struktur Keputusan ini maka, semua Keputusan Rektor Usahid Jakarta sebelumnya yang mengatur tentang Tim AMI, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Biaya Usahid;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semangat melaksanakan perbaikan terus menerus (*Continuous improvement*) bagi institusi di lingkungan Universitas Sahid dengan penuh integritas dan komitmen.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025
Rektor Universitas Sahid



 Prof. Dr. Ir. Riyatmi, M.Si


TIM ASESOR/AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2025
UNIVERSITAS SAHID

No	Nama
1	Dr. Ninin Gusdini, ST., MT
2	Dr. Diny A. Sandrasari, ST., M. Si
3	Tanjung Prasetyo, SE, MP
4	Dr. Levyda, SE., MM
5	Vivilia Niken Hastuti, S.Gz., M.Gz
6	Shanti Pujilestari, ST, MM, MBA
7	Fahririn, SH, MH
8	Lisa Ratnasari, ST., MT
9	Khoirul Anwar, S. Gz., M. Si
10	Almira Nuraelah S.Gz, M.Si
11	Dr. Drs. Supriadi, M.Si.
12	Dr.Julfi Restu Amelia, S.TP, M.Si
13	Ir. Farhat Umar, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

Rektor Universitas Sahid



 Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si